



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Wisma Aldiron Lt. 3 Jl. Gatot Subroto Kav. 72 (Eks. MBAU) Pancoran
Jakarta Selatan Telp./Fax. : 021-79188075

Nomor : 595 /D5.1/T/2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Larangan " Kelas Jauh ".

27 Februari 2007

Kepada Yth : 1. Kepala Badan Kepegawaian Nasional
2. Kepala Kantor Regional BKN
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Bupati
5. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII
se Indonesia

Bersama ini kami beritahukan bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak perguruan tinggi (PTN/PTS) yang menyelenggarakan pendidikan dengan model " Kelas Jauh dan Kelas Sabtu – Minggu ".


Penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut diatas adalah melanggar norma dan kaidah akademik yang kualitas penyelenggaraan dan lulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu kami beritahukan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah milarang penyelenggaraan pendidikan model " Kelas Jauh dan Kelas Sabtu – Minggu " dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri.

Terlampir kami sampaikan copy surat edaran dan pengumuman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang larangan dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan



Supeno Djanali
NIP. 130368610.

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Para Direktur/Sekretaris di lingkungan Ditjen Dikti.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Tromolpos 190, Jakarta-10002
Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731843, 5731805, 5731988, 5731846, 5732481, 5732468, 5731981

Nomor : 2559/D/T/97

Jakarta, 21 Oktober 1997

Lamp. :

Perihal : Larangan "Kelas Jauh"

- Yth. :
1. Rektor/Ketua/Direktur PTN dan PTK
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII

Seperti telah sering kita dengan bahwa sementara ini ada saja perguruan tinggi (PTN maupun PTS) yang menyelenggarakan "kelas jauh" atau disebut dengan istilah "in-house".

Guna menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan dan agar penyelenggaraan program pendidikan tinggi tetap konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini saya tegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua perguruan tinggi baik PTN, PTK maupun PTS di seluruh wilayah Indonesia dilarang menyelenggarakan program pendidikan dengan cara pendidikan jarak jauh (kelas jauh/in house), kecuali oleh UT (Universitas Terbuka) atau perguruan tinggi lain yang telah diberi tugas untuk melakukannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 PP Nomo 30 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya.

2. Keinginan masyarakat untuk studi lanjut ke S1 di daerah (daerah yang jauh dari tempat perguruan tinggi berada, terbuka dan dapat ditampung melalui program Universitas Terbuka).

Sedangkan untuk studi lanjut ke S2 atau S3, untuk semakin dimaksud di tempat (kota) perguruan tinggi yang bersinggungan berada.

Demikian agar hal ini menjadi perhatian Saudara. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Bambang Soehendro

Bambang Soehendro
NIP. 130237471

Tembusan :

1. Bapak Mendikbud (sebagai laporan)

Nomor : 016/D/T/1988

Jakarta, 7 Januari 1988

Lampiran :

Perihal : Larangan penyelenggaraan
Program Khusus pada
Perguruan Tinggi Swasta

Kepada Yth.
Saudara Koordinator +
Kopertis Wilayah I – IX

Dengan hormat,

Berdasarkan data dan inforamsi ada kecendrungan bahwa pada beberapa perguruan tinggi swasta melaksanakan proses belajar mengajar dalam Sistem Kredit Semester tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. No. 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982, tentang Program Pendidikan Tinggi Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. No. 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Ketidak sesuaian termasuk di atas ternyata mengarah kepada pemberian peluang kemudian pelaksanaan proses belajar mengajar yang antara lain terbukti pada :

- a. perkuliahan hanya dilaksanakan dalam satu atau dua hari secara terus menerus dalam satu minggu;
- b. perkuliahan hanya dilaksanakan pada hari Jum'at dan hari Sabtu saja, atau pada hari Minggu, atau pada hari libur saja;
- c. penerimaan mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh, tidak satu kota/sewilayah dengan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program tersebut, sehingga tidak mungkin dapat mengikuti perkuliahan dan tugas-tugas sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Kredit Semester;
- d. kondisi tenaga pengajar yang diragukan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Kredit Semester pada program khusus termasuk.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini saya instruksikan kepada semua Koordinator Kopertis Wilayah I – IX agar :

1. Setiap perguruan tinggi swasta tidak dibenarkan menyelenggarakan program pendidikan Strata Satu (S1) sebagai program khusus yang pelaksanaannya dilakukan menurut waktu yang terpenggal-penggal dalam penyelenggaraan akhir minggu, hari libur SLTP/SLTA dan lain kesempatan dengan program pemandatan kurikulum.
2. Penyelenggaraan program Strata Satu (S1) atas dasar (X) adalah sistem penyelenggaraan yang utuh dimana beban mahasiswa, beban studi tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga dinyatakan dengan kredit atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 – 19 minggu kerja.
3. Penerimaan mahasiswa baru yang telah lulus Sarjana Muda sistem lama harus memenuhi persyaratan peraturan perpindahan mahasiswa regular setelah kepada mahasiswa tersebut mendapatkan penilaian konversi yang disahkan Kopertis atas pengalaman belajarnya sampai dengan Sarjana Muda.
4. Dilarang menerima mahasiswa baru program khusus atau program lain yang sejenis dengan itu, mulai tahun akademik 1987/1988.
5. Menghentikan selanjutnya menutup program khusus yang telah ada baik kegiatan administrasi maupun kegiatan akademik.
6. Mahasiswa program khusus yang telah ada pada saat dilaksanakannya butir 4 dan 5 diatas, agar diintegrasikan kedalam bidang ilmu sejenis yang penyelenggaraan proses belajar mengajarnya dilakukan secara reguler pada perguruan tinggi swasta yang bersangkutan atau pada perguruan tinggi swasta lain yang telah berstatus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas pelaksanaan dan perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



Directeur Jenderal Pendidikan Tinggi
 —
 Sukadji Ranuwihardjo
 NIP. 130120324

Tembusan

1. Sesjen Depdikbud
2. Karo. BAKN
3. Dir. Binsarak
4. Dir. Outiswa.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan Tromolpos 190, Jakarta 10002

Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731903

Fax. (021) 5731466, 5731988, 5731903. Email: dikti@dikti.org

Nomor : 2630/D/T/2000

Jakarta, 22 September 2000

Lampiran :

Perihal : Penyelenggaraan Kelas Jauh.

Kepada Yth.

Rektor Institut/Universitas Negeri

Ketua Sekolah Tinggi Negeri

Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII

Kami sampaikan dengan hormat bahwa sampai saat ini masih banyak PTN dan PTS yang menyelenggarakan kelas jauh. Hal ini kami ketahui melalui pemberitaan media cetak maupun dari berbagai laporan resmi yang kami terima.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pimpinan PTN dan PTS yang ingin berpartisipasi untuk mencerdaskan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah, maka kami mohon perhatian pimpinan PTN dan PTS terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Kelas jauh dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.
2. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (bukan kelas jauh) selama ini ditangani oleh Universitas Terbuka, dan dalam waktu mendatang PTN lain dan PTS dapat melakukan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan pola seperti Universitas Terbuka atau menggunakan media teknologi informasi yang saat ini sudah sangat berkembang.
3. Untuk menjamin mutu dan keadilan dalam berkompetisi antara PTN dan PTS maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Jarak Jauh.
4. Segera setelah terbitnya keputusan tersebut maka PTN dan PTS dapat mengusulkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh berdasarkan rambu-rambu yang berlaku.
5. Evaluasi akan dilakukan secara cermat terhadap usulan tersebut sebelum dikeluarkan ijin penyelenggaraan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian agar diketahui dan dipenuhi, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP 130 889 802

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional (Sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Sekretaris dan Direktur Ditjen Dikti.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telep. 5731956 (Hunting)

Nomor	: 1506/D/T/2005	16 Mei 2005
Lampiran	:-	
Perihal	: keabsahan gelar ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam Pembinaan karier PNS.	

Kepada Yth.
 Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan
 Badan Kepegawaian Negara
 Jl. Letjen Sutoyo No. 12 – Cililitan
 Jakarta Timur

Merujuk surat Saudara No. C.26-30/V.43-5/13 tanggal 8 April 2005 perihal tersebut pada pokok surat, kami sampaikan dengan hormat beberapa penjelasan dan penegasan sebagai berikut :


1. Pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah adalah hanya yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka.
2. Kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif bukanlah terminologi resmi Departemen Pendidikan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian kami tidak mengenal istilah tersebut dan istilah tersebut hanya digunakan oleh perguruan tinggi dalam upaya menarik minat calon mahasiswa. Penyelenggaraan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tidak sesuai dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi, dan kami selalu menindak tegas para penyelenggaranya.
3. Permasalahan kemudian terletak pada ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak mencerminkan apakah penyelenggarannya secara reguler atau kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif. Hal ini menyulitkan penentuan civil effect dalam pembinaan karier PNS karena semuanya mendapat perlakuan yang sama, bahkan yang jelas melanggar ketentuan Ditjen Pendidikan Tinggi juga mendapat pengakuan yang sama dengan peserta reguler.
4. Untuk mengatasi hal pada butir 3 di atas, dan untuk memberikan keadilan bagi lulusan perguruan tinggi yang melalui program reguler, maka kami mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat menerapkan tambahan persyaratan dalam rangka penetapan civil effect.

Adapun tambahan persyaratan tersebut antara lain :

- a. Jaminan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa tidak ada kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, dan bila ternyata ada maka penetapan civil effect akan dibatalkan.
 - b. Menggunakan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menunjukkan perguruan tinggi yang telah melanggar dengan melakukan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, dengan data tersebut BKN dapat melakukan penjaringan awal mengenai kriteria penetapan civil effect.
5. Pejabat yang berwenang memberikan ijin operasional perguruan tinggi swasta adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian agar diketahui adanya, terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Sauryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802



PENGUMUMAN

No. 1807/D/T/2000

Dalam rangka mewaspada dan mengantisipasi masa pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2000/2001 mendatang ini, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memandang perlu untuk mengingatkan seluruh warga masyarakat agar tidak salah dalam memilih lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

Masyarakat diimbau untuk mewaspada dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan sebagai berikut :

1. Menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri, atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing.
2. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kelas paralel, kelas jauh, kuliah jarak jauh, kelas ekstensi, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, kelas akhir pekan, program yang dipadatkan/dimampatkan, kelas khusus, kelas eksekutif dan kemudahan lain yang sejenis.

Untuk mencegah terjadinya kekecewaan masyarakat terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan agar :

1. Mengari informasi langsung ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau Koordinator Koperti Wilayah setempat tentang alamat, jurusan, program studi/lembaga pendidikan tinggi.
2. Mencari informasi langsung ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang peringkat akreditasi program studi suatu lembaga pendidikan tinggi.
3. Untuk memudahkan perolehan informasi tersebut di atas, maka dapat pula dilakukan dengan membuka website www.dikti.org dan www.ban-pt.or.id.

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa penggunaan gelar yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55.

Disamping itu penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 62.

Seluruh khalayak masyarakat dimohon memaklumi dan menyebarluaskan pengumuman ini.

Jakarta, 4 Agustus 2000

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

Safryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802



PENGUMUMAN

No: 2014/D/T/2002

Dalam rangka mengantisipasi maraknya penawaran pendidikan tinggi melalui iklan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memandang perlu untuk mengingatkan seluruh anggota masyarakat agar tidak salah dalam memilih lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

Masyarakat dimohon agar waspadai dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan sebagai berikut:

1. Menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri, atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing seperti halnya: Harvard International University, World Association of Universities and Colleges, American World University, Northern California Global University, Edracon International Institute, Institute of Business & Management "Global", American Management University, American Global University, American International Institute of Management and Technology, Jakarta Institute of Management Studies (JIMS), Distance Learning Institute (DLI), AIMS School of Business Law, Washington International University, American Institute of Management Studies, International Distance Learning Program (IDLP), San Pedro College of Business Administration, Kennedy Western University, University of Berkley, Berkley International University, American Genesco University, Chicago International University, dan lain-lain.
2. Menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya alih kredit, mahasiswa pindahan, keringanan SPP, pembebasan SPP, beasiswa, kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis.
3. Menawarkan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yang dipadatkan/dimampatkan, ujian persamaan dan bentuk lain yang sejenis.

Untuk mencegah terjadinya kekecewaan masyarakat terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi, maka anggota masyarakat diharapkan agar:

1. Mencari informasi langsung ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau Koordinator Kopertis Wilayah setempat tentang status program studi/lembaga pendidikan tinggi.
2. Mencari informasi langsung ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang peringkat akreditasi program studi lembaga pendidikan tinggi.
3. Untuk memudahkan perolehan informasi tersebut di atas, maka dapat pula dilakukan dengan membuka website www/dikti.org dan www.ban-pt.or.id

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa penggunaan gelar yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55.

Disamping itu penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 62.

Seluruh anggota masyarakat dimohon memaklumi dan menyebarluaskan pengumuman ini.

Jakarta, 23 September 2002

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP. 130 889 802